

Prosedur Pengajuan Usulan Penelitian TA.2015/2016
Pusat Penelitian Universitas Mercu Buana

1. Usulan penelitian dapat diajukan oleh seluruh dosen tetap dan Homebased, diutamakan individual untuk satu disiplin ilmu dan berkelompok dengan jumlah maksimum 3 orang dengan anggota berasal dari lintas disiplin ilmu atau lintas Program Studi.
2. Jumlah usulan penelitian yang tersedia per Program Studi mengikuti MKP.
3. Setiap dosen hanya dapat mengajukan maksimum dua judul penelitian yaitu satu judul penelitian individual dan satu judul penelitian kelompok. Dosen hanya dapat mengajukan usulan penelitian bila laporan hasil penelitian tahun sebelumnya telah dikumpulkan ke Pusat Penelitian.
4. Penelitian diutamakan yang menghasilkan paling tidak satu skripsi dan/atau *thesis* mahasiswa. Output yang berupa tugas akhir mahasiswa ini lengkap dengan judulnya dicantumkan pada halaman pengesahan.
5. Penelitian dapat melibatkan mahasiswa, baik sebagai enumerator, tenaga entry data, atau tenaga analisis data. Sekecil apapun keterlibatan mahasiswa ini, dicantumkan dalam wujud "*acknowledgement*" atau dimuat di Kata Pengantar.
6. Tema riset sesuai dengan kebijakan Fakultas atau *road map* masing-masing Program Studi.
7. Usulan penelitian dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* ke Pusat Penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Sedangkan *softcopy* usulan penelitian dikirimkan setelah **DISETUJUI** untuk didanai, bisa melalui *paperless* atau e-mail ke Sdr. Amirudin Wibowo, S.Kom dengan alamat Email: **amirudinwibowo29@gmail.com**.
8. Usulan penelitian akan dinilai oleh anggota KPPF dan Kepala Pusat Penelitian dengan kriteria dan bobot penilaian seperti pada Form Penilaian Usulan Penelitian. Calon peneliti diharapkan mengisi data yang diperlukan (selain skor) di form penilaian.
9. Untuk Dosen Tetap, bila nilai akhir dari usulan penelitian ≥ 350 maka berhak mendapat bantuan dana riset sebesar maksimal Rp. 3.500.000,-. Bila nilai akhir dari usulan penelitian ≥ 425 maka berhak mendapat bantuan dana riset sebesar maksimal Rp. 10.000.000,- (Penelitian Unggulan).
10. Untuk Dosen Homebased, dana yang tersedia maksimum Rp. 3.500.000,-. Usulan Penelitian dari Dosen Homebased di samping ditandatangani Dekan, juga harus disetujui oleh Kaprodi.
11. Usulan penelitian yang diajukan untuk mendapatkan dana riset maksimal Rp. 3.500.000,- harus mengikuti format penelitian Dosen Pemula Dikti. Format penelitian unggulan mengikuti format usulan penelitian Hibah Bersaing Dikti. Format tersebut dapat diakses melalui www.dikti.go.id dan www.puslit.mercubuana.ac.id
12. Anggota KPPF dan Kepala Pusat Penelitian dapat memberikan pertanyaan dan saran-saran perbaikan. Setiap diskusi menyangkut usulan penelitian selalu ditembuskan ke Kepala Pusat Penelitian untuk menjadi *record* bagi pengecekan perbaikan usulan.
13. Pencairan dana dilakukan setelah:
 - (1). Tahap 1 (40%)
 - Peneliti mengirimkan usulan penelitian 1 (satu) eksemplar *hardcopy* jilid lakban dan *softcopy* yang telah diperbaiki ke Pusat Penelitian, c.q. Sdr. Amirudin Wibowo, S.Kom;
 - Peneliti menandatangani surat perjanjian di Pusat Penelitian.
 - (2). Tahap 2 (30%)
 - Mengumpulkan draft laporan penelitian awal (kemajuan) 3 (tiga) eksemplar jilid lakban.
 - (3). Tahap 3 (30%)
 - Peneliti mengumpulkan laporan penelitian akhir 2 (dua) eksemplar *softcover*, *softcopy* laporan yang telah diperbaiki dan *softcopy* jurnal penelitian ke Pusat Penelitian, c.q. Sdr. Amirudin Wibowo, S.Kom.

14. Batas akhir pengajuan usulan penelitian untuk TA. 2015/2016 yaitu tanggal **30 November 2016**, batas akhir persetujuan anggota KPPF tanggal **31 Desember 2016** dan batas akhir perbaikan usulan tanggal **30 Januari 2016**.
15. Seminar Penelitian akan dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan **7 Desember 2015 – 31 Desember 2015** untuk Seminar Usulan Penelitian dan pada bulan **9 Mei 2016 – 4 Juni 2016** untuk Seminar Hasil Penelitian.